



BUPATI KEBUMEN

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 119 TAHUN 2011**

TENTANG

**BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK FASILITASI
PENDIDIKAN INKLUSI SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Fasilitasi Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Fasilitasi Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK FASILITASI PENDIDIKAN INKLUSI SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Fasilitasi Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 merupakan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diberikan kepada Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk pengadaan alat bantu pembelajaran/alat bantu pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, rehabilitasi sarana prasarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, biaya operasional bagi Guru Pembimbing Khusus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing sekolah yang telah disahkan.

Pasal 2

- a. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara keseluruhan berjumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk hibah (*blockgrant*) dan bersifat stimulan.
- b. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah untuk 4 (empat) Sekolah Dasar, dengan jumlah besaran masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :



- a. Kepala Sekolah mengajukan permohonan Dana Fasilitas Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi rencana penggunaannya;
- b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan evaluasi proposal oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen untuk menentukan layak atau tidaknya pemohon menerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan;
- c. berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan konsep Keputusan Bupati Kebumen tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Fasilitas Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- d. berdasarkan pengajuan konsep Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati Kebumen menetapkan Keputusan Bupati Kebumen tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Fasilitas Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- e. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Sekolah Dasar dan mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan Rencana Penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan bermaterai cukup, Kuitansi Penerimaan bermaterai cukup dalam rangkap 6 (enam) dan Nomor Rekening Sekolah Dasar;
- f. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dengan dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- g. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bendahara Pengeluaran dan pembiayaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;

- h. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - i. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - j. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Sekolah penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan.
- (2) Kewajiban membayar pajak dilarang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diterima dan diselesaikan oleh Sekolah Dasar penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan persyaratan :

- a. Bupati Kebumen telah menetapkan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Fasilitas Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen dengan Kepala Sekolah Dasar dan penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Fasilitas Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011; dan
- c. Pihak Sekolah Dasar telah membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Alat Bantu Pembelajaran/Alat Bantu Pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, Rehabilitasi Sarana Prasarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, biaya operasional bagi Guru Pembimbing Khusus dan telah menyusun rencana penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan.



Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah Dasar setelah menerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dengan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus sudah diselesaikan dan dapat dimanfaatkan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah Dasar Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan secara periodik (bulanan) dan laporan akhir kegiatan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah penggunaan bantuan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen melalui Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
- (2) Laporan akhir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.
- (3) Kepala Sekolah Dasar penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggungjawab sepenuhnya secara administrasi dan keuangan atas Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diterima.

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :
 - a. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen; dan
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :
 - a. Inspektorat Kabupaten Kebumen;
 - b. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Unit-unit Pengaduan Masyarakat.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

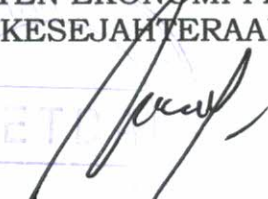
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI KEBUMEN, *Y*

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,


DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR 119



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Telepon (0287) 381447-381289
KEBUMEN 54311



Kebumen, 25 Oktober 2011.

Kepada

Yth. Bupati Kebumen

Lewat

Sekretaris Daerah Kabupaten
Kebumen

Di -

KEBUMEN.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 4708.b

No.	Macam / Isi surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Net Peraturan Bupati Kebumen tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Fasilitas Pendidikan Inklusi Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011.	2 (dua) bendel	Dengan hormat, mohon perkenan untuk mendapatkan persetujuan (tanda tangan).

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



Dra. DYAH WORO PALUPI

Pembina Utama Muda

NIP. 19641015 198903 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Telepon (0287) 381447-381289
KEBUMEN 54311

Kebumen, 25 Oktober 2011.

Kepada

Yth. Bupati Kebumen

Lewat

Sekretaris Daerah Kabupaten
Kebumen

Di -

KEBUMEN.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 4708.b

No.	Macam / Isi surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Net Peraturan Bupati Kebumen tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Fasilitas Pendidikan Inklusi Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011.	2 (dua) bendel	Dengan hormat, mohon perkenan untuk mendapatkan persetujuan (tanda tangan).

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



Dra. DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641015 198903 2 006